



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1776, 2016

BNPB. Tunjangan Kinerja. Pemberian.  
Pelaksanaan. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 198);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
4. Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

#### Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

#### Pasal 3

Besaran Tunjangan Kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil 80% (delapan puluh perseratus) dari kelas jabatan fungsional di unit kerjanya, yang melaksanakan tugas dan pekerjaan sejenis.

## Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan terhitung mulai bulan Mei Tahun 2016, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran berjalan.

## Pasal 6

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang dinyatakan tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain;
- c. Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- f. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun

BAB III  
HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Hari kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah 5 (lima) hari kerja per minggu, dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Setiap Pegawai wajib memenuhi jam kerja 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari.
- (3) Jam kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 waktu setempat sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, waktu istirahat pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat; dan
  - b. hari Jumat, pukul 07.30 waktu setempat sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat, waktu istirahat pukul 11.30 waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- (4) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri setiap bulan Ramadhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Batas waktu perekaman sidik jari (*finger print*) masuk pukul 06.00 dan pulang pukul 21.30 waktu setempat.

BAB IV  
PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu  
Pemotongan

Pasal 8

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja dilakukan dengan memperhitungkan ketidakhadiran dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.